



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. Sri Purbo Harjono, lahir di Blora, 11 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kunduran, RT 08 RW 02, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Pemohon I;

2. Rina Puspita, lahir di Blora, 3 Januari 1994, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kunduran, RT 08 RW 02, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Register 92/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama **SIGI DHARMASUTA** lahir di **Blora** tanggal **12 Maret 2023**, anak laki-laki kedua dari pasangan suami dan istri bernama **SRI PURBO HARJONO** dan **RINA PUSPITA** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : **3316-LU-05042023-0045** tertanggal **05 April 2023** yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : **3316-LU-05042023-0045** tertanggal **05 April 2023** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
3. Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama **SIGI DHARMASUTA** menjadi **RAHAGI DHARMA KUSUMA** karena anak Para Pemohon sejak kecil sakit-sakitan sehingga Para Pemohon mendapatkan saran dari orangtua dan pemuka agama untuk merubah nama anak Para Pemohon dari **SIGI DHARMASUTA** menjadi **RAHAGI DHARMA KUSUMA** yang mengandung unsur islami;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan **perubahan status kewarganegaraan**";*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**";*

Halaman 2 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnyanya perubahan nama dalam Ijazah, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora *cq* Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : **3316-LU-05042023-0045** tertanggal **05 April 2023** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang semula bernama **SIGI DHARMASUTA** menjadi **RAHAGI DHARMA KUSUMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.

Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah NIK 3316131110830002 atas nama SRI PURBO HARJONO, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
3316134301940002 atas nama RINA PUSPITA, diberi tanda bukti P-2;

3.

Fotokopi

Kartu Keluarga Nomor 3316132501081889, atas nama Kepala Keluarga
bernama SRI PURBO HARJONO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti P-3;

4.

Fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-05042023-0045 tertanggal 05 April 2023
atas nama SIGI DHARMASUTA, diberi tanda bukti P-4;

5.

Fotokopi

Surat Keterangan Lahir Nomor 0536/SKL/IV.6.AU/40/III/2023 atas nama SIGI
DHARMASUTA, diberi tanda bukti P-5;

6.

Fotokopi

Surat Keterangan Nomor 045.2/270/VI/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang
ditandatangani Kasi Pembangunan Kelurahan Kunduran atas nama Kepala
Kelurahan Kunduran, diberi tanda bukti P-6;

7.

Fotokopi

Kutipan Akta Nikah Nomor 474/32/XI/2021 atas nama Sri Purbo Harjono dengan
Rina Puspita, diberi tanda bukti P-7;

8.

Fotokopi

Kartu Periksa Klinik Utama Annisa Blora atas nama anak Sigi Dharmasuta, diberi
tanda bukti P-8;

9.

Fotokopi

Lembaran Buku Bung Karno (Penyambung Lidah Rakyat Indonesia) halaman 27
sampai dengan halaman 37, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi
materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari

Halaman 4 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suharno bin Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak Para Pemohon masih kecil;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Kunduran RT08 RW02, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Kunduran pada bulan November 2021;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Zia Dharmakusuma di rubah menjadi Dhiya Dharma Kusuma dan Sigi Dharmasuta di rubah menjadi Rahagi Dharma Kusuma;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon karena anak-anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga disarankan untuk melakukan perubahan nama;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon merupakan anak kembar yang lahir di Rumah Sakit PKU Blora pada tanggal 12 Maret 2023;

2. Saksi **Siswanto bin Sutosaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Para

Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Kunduran RT08 RW02, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Kunduran pada bulan November 2021;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Zia Dharmakusuma di rubah menjadi Dhiya Dharma Kusuma dan Sigi Dharmasuta di rubah menjadi Rahagi Dharma Kusuma;
- Bahwa saksi lupa anak pemohon lahir kapan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon karena anak-anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga disarankan untuk melakukan perubahan nama;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon merupakan anak kembar yang lahir di Rumah Sakit PKU Blora;

3. Saksi **Wisnu Nugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dekat Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Kunduran RT08 RW02, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Kunduran pada bulan November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendokumentasikan pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Zia Dharmakusuma di rubah menjadi Dhiya Dharma Kusuma dan Sigi Dharmasuta di rubah menjadi Rahagi Dharma Kusuma;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon karena anak-anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga disarankan untuk melakukan perubahan nama;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon merupakan anak kembar yang lahir di Rumah Sakit PKU Blora pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Para Pemohon pernah melakukan bancakan untuk merubah nama anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat

Halaman 7 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kunduran RT08 RW02, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3, dan P-7 ternyata Para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kunduran, Kabupaten Blora Jawa tengah pada tanggal 16 November 2021, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika Para Pemohon sudah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak pada tanggal 12 Maret 2023 yaitu Zia Dharmakusuma dan Sigi Dharmasuta yang tercatat dalam Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah perihal perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercatat anak Para Pemohon bernama Sigi Dharmasuta, lahir di Blora tanggal 12 Maret 2023, anak ke dua Laki-Laki, dari ayah Sri Purbo Harjono dan Ibu Rina Puspita, ingin dirubah menjadi Dhiya Dharma Kusuma, lahir di Blora tanggal 12 Maret 2023, anak kesatu Laki-Laki, dari ayah Sri Purbo Harjono dan Ibu Rina Puspita, dengan alasan karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 8 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dengan alasan sering sakit-sakitan sesuai dengan bukti P-8 dan berdasarkan keterangan saksi Wisnu Nugroho, terhadap anak Para Pemohon telah dilakukan perubahan nama secara adat dan telah dilakukan Bancakan untuk perubahan nama dari Sigi Dharmasuta menjadi Rahagi Dharma Kusuma dan setelah dilakukan perubahan nama tersebut anak Pemohon menjadi jarang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Para Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain, serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;

Halaman 9 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-05042023-0045 tertanggal 5 April 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Sigi Dharmasuta di rubah menjadi Rahagi Dharma Kusuma;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., sebagai

Halaman 10 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Endang Pardianti, S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNPB	Rp. 20.000,00
- Penggandaan	Rp. 3.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)